PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 05 /K.BAWASLU-PROV.JI-13/HK.01.01/XI/2017

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KECAMATAN SE- KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati masing-masing atas nama sebagaimana daftar terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magetan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magetan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magetan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Magetan ;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
4. Camat se Kabupaten Magetan ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Magetan ;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : M A G E T A N
pada tanggal : 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

KETUA,

ABDUL AZIS NURIL HUDA, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PANWASLU KAB.MAGETAN
Nomor : 05 /K.BAWASLU PROV.JI-13/HK.01.01/XI/ 2017
Tanggal : 10 November 2017

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KECAMATAN SE- KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KECAMATAN	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MAGETAN	SUTOMO	Anggota
		HARJA TEDJA LAKSONO	Anggota
		BAGUS AHMAD MUZAKKI	Anggota
2.	NGARIBOYO	AHMAD KHUDORI	Anggota
		JAINURI ACHMAD AFFANDI	Anggota
		MUHAMMAD SODIQ	Anggota
3.	PARANG	SRI LESTARI	Anggota
		ANWAR MUSTAHID	Anggota
		PRASOJO	Anggota
4.	LEMBEYAN	MISSHARI ROMADHONA	Anggota
		BOIMIN	Anggota
		SUNARSIH	Anggota
5.	KAWEDANAN	DASAR	Anggota
		YUNITA WULANDARI	Anggota
		IKHWAN YAHYA	Anggota
6.	NGUNTORONADI	RUDI ARDI	Anggota
		SUWITO	Anggota
		SUYITNO	Anggota
7.	TAKERAN	IVIN KURNIAWAN	Anggota
		DEDIK TRI WAHYUDI	Anggota
		SYAHRUR RAMADIAS	Anggota
8.	SUKOMORO	SUPRIYADI	Anggota
		SRIYANTA	Anggota
		YUNIAR JAMIL SYAHRIR BAKHRI	Anggota
9.	BENDO	HAMID AGUS SETIONO	Anggota
		IRKHAM NASRUDIN	Anggota
		HADI WIBOWO	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

10.	MAOSPATI	AVIV YUKA PURNOMO	Anggota
		SUTRISNO	Anggota
		NASNUDIN ASHARI	Anggota
11.	KARTOHARJO	TRIYONO	Anggota
		JUMARI	Anggota
		WAHYU NUR HIDAYAT	Anggota
12.	BARAT	EKO WARDONO ,SH	Anggota
		IVAN TRI KUMORO, A.Farm. Apt	Anggota
		AGUS BINTORO, S.Pd.I	Anggota
13.	KARANGREJO	JUJUK HARYONO	Anggota
		JAYADI	Anggota
		ALVI NURRAHMAWATI	Anggota
14.	KARAS	WAHIB MUSTANGIN	Anggota
		PUJIANTORO	Anggota
		FAJAR BURHANI	Anggota
15.	PANEKAN	MUDZAKKIR	Anggota
		ANTON SUROSO	Anggota
		NURHADI	Anggota
16.	SIDOREJO	SAYEKTI	Anggota
		ELVIN RHOFIKANA	Anggota
		RUDIANTO	Anggota
17.	PLAOSAN	SUPARNO	Anggota
		SUPRIYANTO	Anggota
		ERMA EKA LISTYANINGRUM	Anggota
18.	PONCOL	SRI ASTUTI	Anggota
		UDIN RAHMAT FUADI	Anggota
		ARIYO WISNU WARDANA	Anggota

PANITA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA,

ABDUL AZIS NURIL HUDA, S.PdI

Dipindai dengan CamScanner